

BATASAN USIA ANAK YANG DIPERBOLEHKAN MELAKUKAN TRANSAKSI E-COMMERCE SHOPPE DI DESA SUKAHAJI KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN BANDUNG BARAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYAR'IAH

Ali Zaenal Abidin

alzaelaniii26@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ary

Ninik Azizah

ninikazizah@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ary

Alamat: Universitas Hasyim Asy'ary Tebuireng Jombang

Korespondensi penulis: *alzaelaniii26@gmail.com*

Abstract. *In Indonesia, buying and selling transactions have become an important part of people's economic activities. However, in making transactions, there are several things that need to be considered, one of which is age limits. Age limits in transactions in Indonesia are still not specifically regulated. However, in Law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, it can be done by people who are 18 years old. However, in practice, many children under the age of 18 have made transactions, both offline and online, such as Shopee e-commerce transactions. This raises several problems, such as security and legal certainty in transactions. Therefore, this study was conducted to determine the age limit for children who make Shopee e-commerce transactions and the limits of children who are allowed to make Shopee e-commerce transactions in Sukahaji Village, Cipeundeuy District, West Bandung Regency from a sharia economic law perspective. This type of research is empirical juridical and the approach used is a conceptual approach. The data obtained in this study through observation, interview and documentation activities as well as library data from previous studies to support the completion of this study. From these things, the results of this study indicate that in Sukahaji Village, Cipeundeuy District, West Bandung Regency, children aged 12-17 years are advised to make transactions with supervision and permission from their parents, while children under 12 years old should not make independent transactions because of the risks and inability to understand the consequences of the transaction. Meanwhile, according to sharia economic law, the age limit for children who are considered capable of making e-commerce transactions legally and independently is around 12 years of age and above, after passing the tamyiz period and entering the baligh period, then showing signs of sharia maturity (ar-rusyd).*

Keywords: *Children's Age, Transactions, E-commerce, Sharia Economic Law*

Abstrak. Di Indonesia, transaksi jual beli telah menjadi bagian penting dari kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, dalam melakukan transaksi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah batasan usia. Batasan usia dalam transaksi di Indonesia masih belum diatur secara spesifik. Namun di dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dilakukan oleh orang yang telah berusia 18 tahun. Akan tetapi, dalam prakteknya, banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang telah melakukan transaksi, baik secara offline maupun online seperti transaksi e-commerce Shopee. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan, seperti keamanan dan kepastian hukum dalam transaksi. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui batasan usia anak yang melakukan transaksi e-commerce shopee dan batasan anak yang diperbolehkan melakukan transaksi e-commerce shopee di Desa Sukahaji Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat perspektif hukum ekonomi syari'ah. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan konseptual. Data yang didapatkan dalam penelitian ini melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi serta data kepustakaan yang berasal dari penelitian terdahulu untuk mendukung penyelesaian penelitian ini. Dari hal-hal tersebut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Sukahaji Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat Anak usia 12-17 tahun dianjurkan

Received April 28, 2025; Revised Mei 30, 2025; Juni 28, 2025

* Ali Zaenal Abidin, *alzaelaniii26@gmail.com*

**BATASAN USIA ANAK YANG DIPERBOLEHKAN MELAKUKAN TRANSAKSI E-COMMERCE
SHOPPE DI DESA SUKAHAJI KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN BANDUNG BARAT
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYAR'IAH**

melakukan transaksi dengan pengawasan dan izin dari orang tua, sedangkan anak di bawah 12 tahun sebaiknya tidak melakukan transaksi mandiri karena risiko dan ketidakmampuan memahami konsekuensi transaksi. Sedangkan menurut hukum ekonomi syariah batasan usia anak yang dianggap mampu melakukan transaksi e-commerce secara sah dan mandiri adalah sekitar usia 12 tahun ke atas, setelah melewati masa tamyiz dan menuju masa baligh, lalu menunjukkan tanda-tanda kedewasaan syar'i (ar-rusyd).

Kata kunci: Usia Anak, Transaksi, E-commerce, Hukum Ekonomi Syariah

LATAR BELAKANG

Di era sekarang yang sudah yang sudah setiap hal memakai teknologi, pola transaksi jual beli telah berkembang pesat bersama dengan majunya globalisasi dan teknologi. Saat ini, terdapat dua jenis pola transaksi jual beli yang populer yaitu e-commerce seperti shopee dan lazada dan non e-commerce atau biasa disebut pasar, toko yang melakukan pembayaran secara langsung. E-commerce Shopee merupakan sebuah cara untuk berbelanja dan sangat populer. Dengan kemudahan akses internet dan penggunaan smartphone, e-commerce Shopee menjadi bagian penting untuk masyarakat. Namun, bagi seorang anak, e-commerce dapat menjadi tantangan, karena mereka mungkin tidak memiliki kesadaran penuh untuk melakukan transaksi secara online dan memahami risiko yang terkait dengan e-commerce. Selain itu, anak-anak juga mungkin tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara iklan dan konten yang sesuai untuk mereka.¹ Dalam fiqh *muamalah*, batasan usia dalam melakukan transaksi merupakan sebuah hal yang sangat diperhatikan, oleh karena itu ada beberapa batasan usia atau periodisasi yang di klasifikasikan dalam Hukum Islam, seperti dari masa janin, balita, tamyiz baligh, hingga *ar-rusyd*

Dalam hal ini, terdapat contoh kasus yang terjadi mengenai transaksi *e-commerce shopee* yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, seperti halnya yang terjadi di Desa Sukahaji, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, yang di mana ada beberapa anak yang bermasalah dalam melakukan transaksi tersebut, seperti membeli barang yang sangat mahal, *COD*, dan transaksi lainnya tanpa sepengetahuan dan izin dari orang tua. Dari temuan singkat diatas maka peneliti ingin menyusun skripsi yang diberi judul **“BATASAN USIA ANAK YANG DIPERBOLEHKAN MELAKUKAN TRANSAKSI E-COMMERCE SHOPPE DI DESA SUKAHAJI KECAMATAN**

¹ Sri Wahyuni, Pengaruh E-commerce terhadap perilaku konsumen anak dan dewasa, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol.15, No.2 (2022)

CIPEUNDEUY KABUPATEN BANDUNG BARAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYAR'IAH”.

KAJIAN TEORITIS

1. *E-Commerce Shopee*

E-commerce shopee merupakan sebuah transaksi jual beli yang dilakukan dalam sebuah perjanjian untuk memberikan sesuatu baik berupa barang, layanan atau hal lainnya. Transaksi ini berasal dari sebuah media digital yang tidak terliat secara fisik dan tidak mempertemukan kedua belah pihak akan tetapi melalui sebuah sistem dan tertutup.² Sistem *e-commerce* sama dengan bisnis konvensional lainnya dengan prinsip atau sistem yang disebut informasi *sharing*. Pada situasi ini, konsumen berpegang pada prinsip untuk menemukan sebanyak mungkin pelanggan, serta memastikan mereka memperoleh apa yang diinginkan, dan berusaha untuk mengetahui pendapat orang lain mengenai barang atau layanan yang ditawarkan.

Di sisi lain, situasi yang telah disebutkan juga bisa terjadi karena siapa saja bisa menjadi penjual dengan berbagai macam produk yang tersedia. Dengan alasan-alasan itu, sangat mungkin *e-commerce* jenis ini dapat diakses dengan mudah oleh anak-anak. Cara operasinya yang relatif simpel juga dapat menjadi faktor anak-anak melakukan pembelian atas barang yang mereka butuhkan. Di marketplace, pembelian pun tidak memiliki batas minimum, berbeda dengan barang dari pabrik, sehingga semua kalangan termasuk anak-anak bisa menjangkaunya. Ini berbeda dengan jenis lainnya yang lebih sulit diakses oleh anak-anak.

2. *Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah*

Menurut definisi, jual beli adalah proses pertukaran barang dengan barang lainnya atau barang dengan uang, di mana hak milik berpindah dari satu pihak ke pihak lainnya dengan dasar kesepakatan.³ Para ulama Hanafiyah mengartikan jual beli sebagai pertukaran harta satu sama lain melalui prosedur tertentu atau bertukar sesuatu yang diinginkan dengan yang setara melalui metode tertentu yang menguntungkan. Menurut mayoritas ulama, jual beli

² .Jane Smith. "E-business dan e-commerce shopee " 2019

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. X (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),67.

adalah tindakan saling tukar harta yang melibatkan pemindahan hak milik.⁴ Dari beberapa pemahaman tentang jual beli tersebut, bisa disimpulkan bahwa ia merupakan proses pertukaran harta yang membawa pada perubahan kepemilikan berdasarkan kesepakatan. Para ulama mayoritas berpendapat bahwa ada empat rukun dalam transaksi jual beli, yaitu: adanya pihak-pihak yang terlibat dalam akad (penjual dan pembeli), adanya pernyataan (ijab dan kabul), adanya barang yang dijual, dan adanya nilai tukar sebagai pengganti barang.

Pada dasarnya, seseorang yang dianggap mukallaf dapat dikenakan hukum apabila ia sudah memiliki akal dan mampu memahami taklif dengan baik. Pemberian hukum (taklif) kepada seorang mukallaf tergantung pada akal dan pengertian. Oleh karena itu, individu yang belum atau tidak berakal tidak akan dikenakan taklif karena dianggap tidak bisa memahami taklif sesuai dengan syariah. Contoh dalam hal ini mencakup anak-anak, orang yang sedang tidur, dalam keadaan mabuk, gila, dalam keadaan khilaf, dan yang lupa.⁵ Untuk bisa dikenakan pembebanan hukum (taklif), terdapat dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, individu tersebut harus bisa memahami dalil taklif (taklif adalah sifat seseorang yang sudah balig, yaitu yang mampu membedakan antara baik dan buruk, serta mengetahui manfaat dan mudarat). Yang kedua, orang tersebut harus memiliki kecakapan hukum atau ahliyah. Ini berarti bahwa seseorang seharusnya memenuhi syarat untuk memiliki berbagai hak dan melakukan transaksi. Secara umum, mayoritas ulama membagi ahliyah ini menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Ahliyyah al-Wuju'b merujuk pada kemampuan seseorang untuk memperoleh hak tanpa harus menanggung semua tanggung jawabnya. Setiap individu yang lahir dan hidup di dunia ini memiliki karakteristik kemampuan ini. Kemampuan tersebut akan lenyap jika seseorang dinyatakan telah meninggal dunia.⁶

⁴ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 211.

⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 211.

- b. Ahliyyah al-Ada, yang berarti kemampuan individu untuk menjalankan hukum sehingga setiap aksinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, segala tindakannya, baik berupa kata-kata maupun tindakan, sudah berimplikasi secara hukum.⁷

Sebagaimana yang telah dipaparkan, dapat dimengerti bahwa syariat tidak bermaksud untuk membatasi atau memberatkan manusia ketika ia berada di luar kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Oleh karena itu, individu yang dikenakan kewajiban hukum hanya ditujukan kepada mereka yang telah memenuhi syarat hukum, yaitu orang yang sudah memasuki usia baligh. Ini dilakukan untuk menciptakan kebaikan dan manfaat bagi individu yang memiliki kewajiban tersebut. Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa tanda atau ukuran seseorang telah memiliki Ahliyyah al-Ada' adalah adanya akal, baligh, dan kecerdasan. Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah pada Surat an-Nisa' ayat 6⁸ yang terdapat kata cukup umur. Maksud dari istilah "cukup umur" dalam ayat yang disebutkan di atas merujuk pada individu yang telah mengalami mimpi basah (laki-laki) atau haid (perempuan). Dalam konteks ini, kedewasaan umumnya ditandai dengan perubahan fisik seperti ihtilam atau haid. Namun, apabila tanda-tanda fisik tersebut tidak terlihat, maka kedewasaan dapat diukur dari usia, yaitu 15 tahun. Seperti yang dinyatakan dalam surat an-Nisa' ayat 6, ayat ini membahas masalah hukum berkaitan dengan harta. Sangat jelas bahwa harta dari anak-anak yatim yang masih di bawah umur harus berada dalam penguasaan wali. Agar harta itu dapat diserahkan, anak tersebut harus telah mencapai usia baligh untuk menikah dan dianggap matang (ruysd).⁹ Sementara itu, dalam kondisi sosial yang sebenarnya, terdapat banyak kemungkinan bahwa anak-anak yang belum mencapai usia dewasa sudah dapat melakukan aktivitas jual beli. Hal ini bisa terjadi baik secara mandiri maupun dengan bantuan orang lain. Ulama dari berbagai madzhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukumnya. Para ulama mengklasifikasikan transaksi yang melibatkan anak-anak menjadi dua

⁷ Sofyandi, *Ushul Fiqh Easy* (Tembilahan : PT. Indragiri Dot Com, 2022),80.

⁸ Q.S An-Nisa : 6

⁹ Harun, *Kecakapan Hukum dalam Akad (Transaksi) Perspektif Hukum Islam*, Risalah Vol. 20, No. 2, November 2008),119.

kategori, yaitu:¹⁰ yang pertama adalah transaksi yang sepenuhnya menguntungkan bagi mereka, seperti mendapatkan hadiah, menerima sumbangan, atau meraih warisan dari kerabat. Pada jenis transaksi ini, anak kecil diperbolehkan untuk melakukannya tanpa perlu meminta persetujuan dari orang tua atau walinya. Dalam pandangan fiqh, transaksi yang dilakukan oleh anak, yang murni memberikan manfaat bagi mereka, sah untuk dilakukan tanpa izin dari wali. Namun, jika transaksi tersebut berdampak negatif, maka tidak sah meskipun diizinkan oleh wali. Dalam pernyataan tersebut, transaksi yang dilakukan anak kecil harus memprioritaskan keuntungan yang mereka terima. Jika transaksi tersebut memberikan manfaat, maka sah meskipun tanpa izin wali. Sebaliknya, meskipun wali mengizinkan, jika transaksi tersebut menyebabkan kerugian, maka tidak sah. Selanjutnya adalah transaksi yang belum menguntungkan bagi anak, yang berarti ada dua kemungkinan yaitu bisa menguntungkan atau merugikan. Contohnya adalah jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Untuk jenis transaksi ini, anak kecil tidak memenuhi kriteria untuk bertindak karena mereka belum mencapai usia dewasa. Lalu, bolehkah anak kecil terlibat dalam jenis transaksi yang kedua ini? Terdapat dua pendapat ulama mengenai hal ini, yaitu:

- 1) Anak-anak tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi sepenuhnya. Ini adalah pandangan dari syafi'iyah, di mana Imam An-Nawawi menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak-anak menjadi tidak sah sampai mereka mencapai usia dewasa dan mendapatkan izin dari keluarganya.
- 2) Bagi anak kecil yang melakukan transaksi dengan nilai kecil diperbolehkan dengan ketentuan memiliki izin dari walinya. Beberapa ulama mengutarakan pendapat yang sama seperti Abu Hanifah dan Imam An-Nawawi. Abu Hanifah menambahkan dalam riwayatnya yang lain bahwa transaksi tanpa izin dari orang tuanya boleh dilakukan akan tetapi keabsahan dari hal tersebut menunggu persetujuan dari walinya.

¹⁰ Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram* (Jogjakarta : Muamalah Publishing, 2022),59-62.

Kemudian dilanjutkan mengenai keabsahan transaksi, yaitu diperbolehkannya transaksi tanpa izin, namun kevalidan transaksi tersebut tergantung pada persetujuan wali dan hanya berlaku untuk jual beli barang yang berharga rendah. Contohnya adalah makanan, mainan, pensil, buku tulis, dan lain-lain.

Sedangkan barang seperti pakaian, kendaraan, atau memiliki kapasitasnya besar dan memerlukan kepandaian dalam menilai kualitas dari barang tersebut maka anak kecil tidak sah dalam melakukan transaksi jualmbeli tersebut.

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan oleh anak-anak yang sudah mencapai usia *tamyiz* adalah sah, asalkan mendapat izin dari wali, berdasarkan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat ini juga dipegang oleh Abu Hanifah. Pernyataan ini merujuk pada syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi sebelum seorang anak diizinkan untuk bertransaksi. Anak tersebut harus memiliki kemampuan *mumayiz* (berusia antara 7 hingga 10 tahun) serta memiliki pengetahuan yang cukup dan kemampuan yang dapat dipercaya dalam hal jual beli.¹¹ Apabila anak memenuhi kriteria tersebut, maka walinya atau orang yang bertanggung jawab terhadapnya bisa memberikan persetujuan untuk melaksanakan transaksi.

Ibnu Qudamah menyebutkan dalilnya, yaitu riwayat dari Abu Darda' bahwa beliau pernah membeli burung kecil milik seorang anak, lalu dilepaskan. Sebagaimana yang disebutkan Ibnu Abi Musa. Dan pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat kedua. Bertransaksi jual beli dengan anak kecil hukumnya sah dengan dua catatan, yaitu: Objek yang ditransaksikan nilainya kecil, seperti jajanan, atau mainan murah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan, akadnya sah meskipun belum *tamyiz*. Transaksi yang kedua adalah transaksinya dilakukan di bawah pengawasan wali. Yang dimaksud wali adalah semua pihak yang merawat si anak, baik orang tuanya

¹¹ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *al-Mughni*, Jilid V (Al-Qahirah: Darul Hadist, 2004),222.

atau keluarganya yang lain, sehingga transaksi dengan anak SD hukumnya sah. Dalam Fiqh *Muamalah* seorang anak dapat diperbolehkan melakukan transaksi jual beli apabila memiliki indikator yang harus terpenuhi yaitu sudah masuk usia *tamyiz* (usia 7-10 tahun) dan diizinkan oleh wali Jual beli produk yang dianggap bernilai kecil/remeh oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah studi hukum yang bersifat empiris dan mengadopsi pendekatan konseptual. Cara yang dipakai untuk mendapatkan data yang sah meliputi observasi, dokumentasi, serta wawancara, dan ada juga data pustaka yang mendukung dalam menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya, informasi yang telah dikumpulkan dianalisis dengan dua cara, yaitu metode induktif dan deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Batasan Usia Anak yang Melakukan Transaksi *e-commerce shopee* di Desa Sukahaji Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat

Batasan usia anak yang melakukan transaksi *e-commerce shopee* di Desa Sukahaji Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat merupakan topik yang menarik untuk di bahas, Dalam analisi ini, Peneliti akan membahas beberapa aspek yang terkait dengan batasan usia anak dalam melakukan transaksi *e-commerce shopee*. Pertama penggunaan teknologi, anak-anak di desa ini sudah aktif melakukan transaksi di *platform Shopee* meskipun secara formal *platform* mensyaratkan usia minimal 18 tahun. Hal ini menunjukkan secara aspek sosial bahwa ada celah dalam penerapan aturan tersebut, di mana orang tua atau wali sering kali membiarkan anak-anak mereka melakukan transaksi dengan menggunakan akun orang tua mereka secara sendiri atau melalui pengawasan langsung. Secara hukum, ini menunjukkan perlunya pengawasan dan edukasi kepada orang tua dan anak tentang batasan usia dan tanggung jawab dalam transaksi online.

Selain itu, kejadian anak yang menggunakan *shopee pay* tanpa izin dari orang tua menunjukkan perlu adanya pengawasan yang ketat dan edukasi tentang penggunaan uang digital kepada anak-anak agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dalam konteks sosial di Desa Sukahaji, secara sosial dan budaya, anak-anak di bawah 12 tahun disarankan tidak melakukan transaksi mandiri di *platform e-*

commerce, sedangkan usia 12-17 tahun dianjurkan melakukan transaksi dengan pengawasan dan izin dari orang tua. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi hak dan keamanan anak serta mencegah penyalahgunaan atau transaksi yang tidak sesuai dengan kapasitas mereka. Secara pandangan sosial masyarakat desa sukahaji di dusun 1-3, batas usia yang diperbolehkan melakukan transaksi mandiri dan tanpa izin dari orang tua di *platform Shopee* adalah minimal 18 tahun, namun anak-anak usia 12-17 tahun dapat melakukan transaksi secara mandiri dengan pengawasan dan izin orang tua. Anak di bawah 12 tahun sebaiknya tidak melakukan transaksi secara mandiri.

2. Analisis Batasan Usia Anak yang Diperbolehkan Melakukan Transaksi E-commerce Shopee di Desa Sukahaji Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sebuah transaksi jual beli *online (e-commerce)* bisa dilihat dari akadnya. Tentunya transaksi tersebut bisa dikatakan sah apabila semuarukun dan syaratnya jual beli terpenuhi.

Keabsahan transaksi perdagangan daring (*e-commerce*) bergantung pada perjanjiannya. Tentu saja, transaksi jual beli secara online menjadi sah setelah semua elemen dan ketentuan yang diperlukan untuk keabsahan jual beli dipenuhi. Analisis batasan usia anak yang diperbolehkan melakukan transaksi *e-commerce shopee* di Desa Sukahaji Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah bisa dilihat dari syarat dan rukun jual beli. Akan tetapi secara umum batasan tersebut tercapai pada usia baligh, memiliki akal, keinginan sendiri dan memiliki hak untuk membelanjakan hak miliknya.

Pada analisis berikutnya, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai praktik jual beli. Menurut madzhab Imam Syafi'i, Imam an-Nawawi dan Abu Tsur berpendapat bahwa anak yang telah mencapai tamyiz tidak sah melakukan jual beli, baik dengan izin orang tua maupun tanpa. Sementara itu, ulama lain seperti At-Tsauri, Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Ishaq bin Rahuyah berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak yang sudah tamyiz adalah sah asalkan mendapatkan izin dari orang tua.

Selain hal-hal yang telah disampaikan imam Abu Hanifah memiliki pendapat lain yang memperbolehkan anak yang sudah tamyiz untuk jual beli namun sahnya

tergantung dari orangtuanya sedangkan Ibnu Mundzir menyampaikan bahwa ahmad dan ishaq menyampaikan anak yang sudah tamyiz boieh melakukan jual beli tanpa izin dari orang tua dengan ketentuan barang yang dibeli merupakan barang yang ringan. Berbeda dengan yang dilontarkan imam Ibnu Qudamah , jual beli yang dilakukan anak yang sudah tamyiz sah ini sah jika seizin orang tuanya.

Dalam teori Ahliyyah al-Ada' al-Naqisyah, usia yang masuk kategori tamyiz dianggap sebagai individu yang memiliki kemampuan hukum tetapi belum sepenuhnya matang. Anak yang berada dalam rentang usia tamyiz adalah dari 7 tahun hingga mencapai usia balig. Ketika seseorang sudah balig, mereka masuk ke dalam Ahliyyah al-Ada' al-Kamilah, yang berarti kemampuan hukum mereka telah sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, pada usia tamyiz, mereka diperbolehkan untuk melakukan transaksi dengan syarat harus mendapatkan izin dari salah satu walinya. Dalam konteks ini, jual beli termasuk dalam kategori yang dianggap telah cakap.

Dari semua penjelasan di atas, batasan usia anak dalam melakukan transaksi jual beli dianggap sah jika syarat tamyiz dipenuhi, yaitu pada rentang usia 7 tahun hingga baligh. Selain itu, izin wali dan jenis barang yang diperjualbelikan yang dianggap sepele juga menjadi pertimbangan. Penulis sendiri melakukan observasi di Desa Sukahaji, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. Dari total 75 anak, ditemukan bahwa 65 di antaranya pernah melakukan transaksi e-commerce di Shopee secara mandiri, sehingga dari 75 anak, 65 anak dijadikan sebagai responden. Ditemukan bahwa di kelompok usia 7-11 tahun, terdapat 9 anak yang mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi, seperti melakukan pembayaran dengan cod atau menggunakan Shopeepay tanpa sepengetahuan dan izin orang tua. Walaupun mereka telah memiliki kemampuan untuk bertransaksi, mereka belum mampu menentukan mana yang baik dan buruk dalam konteks jual beli di e-commerce Shopee. Sementara itu, anak-anak yang berusia 12 tahun ke atas melakukan transaksi dengan menggunakan uang mereka sendiri, setelah mendapatkan izin dari orang tua, serta melakukan evaluasi terhadap kesesuaian barang yang diterima secara mandiri. Dengan demikian, kemampuan dan pemahaman yang memadai terkait transaksi e-commerce Shopee pada anak-anak dapat mengurangi risiko kerugian bagi orang tua akibat pembelian yang dilakukan tanpa pengawasan, sehingga kemungkinan

terjadinya kesalahan karena kurangnya pengawasan akan sangat kecil atau bahkan tidak ada. Pembelian pun dilakukan berdasarkan kebutuhan dan dengan persetujuan orang tua, sehingga tidak menimbulkan kemudharatan.

Maka menurut penulis, anak-anak berusia 7 hingga 11 tahun yang telah mencapai tahap *tamyiz* diperbolehkan melakukan transaksi di e-commerce Shopee, dengan syarat mendapatkan izin dan pengawasan dari orang tua atau wali mereka. Sementara itu, anak yang berusia 12 tahun sudah dianggap *baligh* karena kemampuan mereka dalam berjualan sudah cukup mahir. Oleh karena itu, usia ini bisa dianggap sebagai batas awal bagi anak untuk melakukan transaksi e-commerce secara mandiri, sesuai dengan pembahasan mengenai periodisasi anak dalam Islam.

a. Periode Perkembangan Anak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam , perkembangan anak dibagi menjadi beberapa periode, mulai dari masa kanak-kanak (*tufulah*), periode *tamyiz*, hingga *baligh* dan *ar-rusyd*.

- *Tufulah* (0-7 tahun): Anak belum mampu memahami transaksi secara mandiri.
- Periode *Tamyiz* (7-12 tahun): Anak mulai mampu membedakan manfaat dan bahaya, dan secara umum belum mampu melakukan transaksi ekonomi secara mandiri karena kapasitas pikirannya belum matang.
- Periode *Baligh* (sekitar 9 tahun untuk anak perempuan -12 tahun anak laki-laki): Anak mencapai kedewasaan *syar'i* dan mampu melakukan transaksi secara sah, dan dianjurkan adanya izin dan pengawasan dari orang tua.
- Periode *Ar-rusyd* (15-17 tahun): Anak sudah mampu melakukan transaksi penuh karena telah mencapai kedewasaan dan kesiapan akhlak serta kemampuan berpikir yang matang.

b. Transaksi jual beli dalam muamalah

Dalam Fiqh muamalah, setiap transaksi jual beli perlu memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Salah satu rukun untuk jual beli adalah status *baligh*, di mana anak-anak yang belum mencapai usia *baligh* (biasanya di bawah 9 tahun untuk perempuan dan 12 tahun untuk laki-laki) menurut ketentuan *syar'i* tidak dianjurkan untuk melakukan transaksi secara mandiri, karena mereka belum memiliki kapasitas *akil baligh* dan kedewasaan. Transaksi harus dilakukan

melalui wali atau orang tua, dan anak-anak pada periode *tamyiz* dan *baligh* dianjurkan melakukan transaksi dengan izin dan pengawasan orang tua.

Selain itu, anak usia 15 tahun ke atas, yang telah mencapai *ar-rusd*, secara *syar'i* dianggap mampu dan bertanggung jawab melakukan transaksi, termasuk dalam konteks *e-commerce*, asalkan sesuai dengan prinsip syariah dan pengawasan orang tua. Dalam perspektif ekonomi syariah, batas usia yang memungkinkan anak melakukan transaksi secara mandiri adalah sekitar usia 15 tahun ke atas (periode *ar-rusyd*), setelah melewati masa *baligh* dan menunjukkan kesiapan mental serta kemampuan bertanggung jawab. Sebelum mencapai usia tersebut, transaksi harus dilakukan melalui wali atau orang tua sesuai syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Batasan Usia Anak yang Melakukan Transaksi E-commerce Shopee di Desa Sukahaji Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa ada 65 anak yang melakukan transaksi *e-commerce shopee*, diantaranya ada 10 anak di dusun 2 dan 3 yang berusia 11 tahun kebawah bermasalah dalam melakukan transaksi karena tidak ada pengawasan orang tua, sedangkan 8 anak berusia 7-11 tahun di dusun 1 melakukan transaksi tanpa ada masalah, dan 47 anak berumur 11 tahun ke atas dari total 3 dusun melakukan transaksi dengan baik. Maka dari itu anak kisaran umur 7 berusia 11 tahun ke bawah memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami masalah dalam melakukan transaksi *e-commerce shopee*, Sedangkan anak-anak yang berumur 11 tahun ke atas dapat melakukan transaksi dengan lebih aman dan bijak jika di awasi dan di bimbing dengan baik oleh walinya belum dapat melakukan transaksi secara mandiri *di platform Shopee*. Anak usia 12-17 tahun dianjurkan melakukan transaksi dengan pengawasan dan izin dari orang tua, sedangkan anak di bawah 12 tahun sebaiknya tidak melakukan transaksi mandiri karena risiko dan ketidakmampuan memahami konsekuensi transaksi.
2. Batasan Usia Anak yang diperbolehkan Melakukan Transaksi E-commerce Shopee di Desa Sukahaji Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam pandangan hukum Ekonomi Syariah yaitu konsep

muamalah batasan usia anak yang dianggap mampu melakukan transaksi *e-commerce* secara sah dan mandiri adalah sekitar usia 12 tahun ke atas, setelah melewati masa *tamyiz* dan menuju masa baligh, lalu menunjukkan tanda-tanda kedewasaan *syar'i (ar-rusyd)*. Sebelum usia tersebut, transaksi harus dilakukan melalui wali atau orang tua sesuai prinsip syariah, demi melindungi hak dan tanggung jawab anak sesuai syariat.

DAFTAR REFERENSI

Q. S An-Nisa

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram* (Jogjakarta : Muamalah Publishing, 2022).

An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* (Bairut: Darul Fikr, 1996).

Asyura, dkk, *Multi Level Marketing Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Sleman : Penerbit Deepublish, 2021).

Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

Harun, *Kecakapan Hukum dalam Akad (Transaksi) Perspektif Hukum Islam*, Risalah Vol. 20, No. 2, November 2008)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. X (Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *al-Mughni*, Jilid V (Al-Qahirah: Darul Hadist, 2004).

Sofyandi, *Ushul Fiqh Easy* (Tembilahan : PT. Indragiri Dot Com, 2022).

Sri Wahyuni, Pengaruh E-commerce terhadap perilaku konsumen anak dan dewasa, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol.15, No.2(2022)